

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pendidikan Fiqih perempuan dalam Kitab *Luqatatul 'Ajlal* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dapat diketahui bahwa:

1. Fiqih perempuan adalah suatu pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Islam yang berhubungan dengan permasalahan perempuan yang berkaitan dengan ibadah dan muamalahnya sehari-hari dengan dalil yang jelas dan terperinci. Fiqih Ibadah seperti *thaharah* (bersuci) dari najis dan hadas, yang mana bagi perempuan yang sedang mengalami haid, nifas atau *istihadhah* jika telah selesai maka wajib baginya untuk membersihkan dirinya dengan mandi besar; shalat merupakan suatu ibadah yang tersusun dari rangkaian perkataan dan perbuatan yang diawali dengan niat dan takbir dan diakhiri dengan salam, rangkaian shalat bagi perempuan ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti ketika rukuk dianjurkan bagi perempuan untuk merapatkan anggota tubuhnya, ketika sujud mengumpulkan kedua sikunya dengan lambungnya dan menempelkan perutnya dengan kedua pahanya, ketika mengingatkan imam karena lupa atau keliru jamaah perempuan mengingatkannya dengan menepukkan telapak tangan kanan ke bagian atas telapak tangan kiri, melirihkan

suaranya ketika sholat, dan menutup seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Fikih Muamalah adalah hubungan manusia dalam bermasyarakat, seperti nikah, talak, nafkah, adab bergaul, tata cara berhias dan lain sebagainya.

2. Haid, Nifas dan *Istihadhah* dalam Kitab *Luqtatul 'Ajlal* terdapat limabelas pasal. Dalam kitab ini dijelaskan mengenai pengertian haid, nifas dan *istihadhah*, usia permulaan perempuan mengalami haid yaitu sembilan tahun atau sembilan tahun kurang lima belas hari, masa haidnya perempuan dalam Kitab *Luqtatul 'Ajlal* paling sedikit adalah selama sehari semalam selama (24 jam) dan sebanyak-banyaknya selama lima belas hari lima belas malam. Sedangkan kebiasaannya (kebanyakannya) hanya selama enam hari enam malam atau tujuh hari tujuh malam, hal-hal yang diharamkan perempuan haid dan nifas dengan beberapa penjelasannya, *istihadhah* dan penjelasannya dalam kitab ini perempuan yang mengalami ini tetap wajib melaksanakan sholat dan ibadah lainnya, wajib atasnya untuk membasuh farajnya setiap hendak sholat, penentuan darah haid dan *istihadhah* beserta contoh permasalahannya, keadaan perempuan *mustahadhah* yang pertama kali haid dan dapat membedakan sifat darahnya, pertama kali haid dan tidak bisa membedakan sifat darahnya, sudah pernah haid tetapi tidak bisa membedakan sifat darahnya, sudah pernah haid dan dapat membedakan sifat darahnya, keadaan perempuan yang lupa masa dan waktu kebiasaan haidnya atau ingat salah satunya saja, pembahasan Naqa dan Fatrah yang mana arti keduanya sama-

sama selang waktu antara mengalir darah keluar dan tidak keluar tetapi bedanya jika Naqa darahnya tidak tertinggal di faraj perempuan sedangkan fatrah tetap tertinggal di dalam faraj perempuan dan jika dimasukkan kapas ke dalamnya maka akan kelihatan di kapas itu bekas darah berwarna merah, dan nifas yang mana sekurang-kurang waktu nifas adalah sesaat atau seketika, sebanyak-banyaknya adalah enam puluh hari dan kebiasaannya adalah empat puluh hari.

B. Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitian ini selanjutnya penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya dalam bidang Fikih Perempuan yang membahas tentang Haid, Nifas dan *Istihadhah*.
2. Hendaknya Kitab *Luqtatul 'Ajlan* ini disosialisasikan lagi ke masyarakat, khususnya masyarakat Banjar, karena kitab ini memuat penjelasan tentang haid, nifas dan *istihadhah* yang tidak bertentangan dengan kitab Fikih perempuan kontemporer dan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa ada kitab Fikih yang membahas khusus perempuan oleh ulama Banjar yang sangat masyhur.